



KESEPAKATAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)

ANTARA
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

DENGAN

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON

TENTANG
**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL
DAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA CIREBON**

NOMOR : 037/DIR/P3I/SPn/V/2022

NOMOR : 420/284-disbudpar

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Cirebon** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Chondro Suryono** : Direktur , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL** Cirebon berkedudukan di Jalan Perjuangan No. 18, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Agus Sukmanjaya, S.Sos** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon berkedudukan di Jl. Brigjend Dharsono No.5, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132, sesuai dengan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 821.22/Kep.103-BKPSDM/2022 tentang Pemindahan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama dalam kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang membidangi urusan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

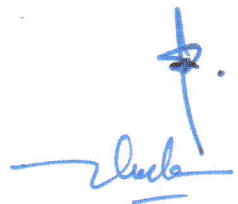
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan dan menerapkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi atas dasar kesejajaran derajat sebagai mitra kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK, dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengimplementasian kegiatan Kampus Merdeka yang meliputi :
 - a. Pertukaran Pelajar
 - b. Magang/Praktek Industri
 - c. Asistensi Mengajar
 - d. Penelitian/Riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Kegiatan Wirausaha
 - g. Proyek/Studi Independen
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Mahasiswa



3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 ini diselenggarakan oleh salah satu pihak, PARA PIHAK bersedia memberikan bantuan untuk terselenggaranya kegiatan antara lain dalam bentuk :
 - a. Pemateri pada kegiatan seminar/workshop dan pelatihan.
 - b. Penelitian bagi para dosen dan mahasiswa.
 - c. Kegiatan lain-lain yang berhubungan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan badan atau unit lain terkait di lingkungan PARA PIHAK yang untuk itu akan dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pelaksanaan kegiatan.
2. Terhadap pelaksanaan kegiatan kesepakatan bersama akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagaimana masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
3. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini apabila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

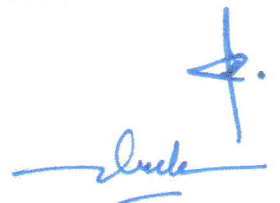
1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal ditandatangani dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK dan harus memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
2. Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang, maka pihak yang tidak menghendaki adanya perpanjangan agar memberitahu secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI

1. PARA PIHAK akan melakukan komunikasi secara efektif sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini sehingga tercapai progress yang diharapkan atas pelaksanaan kerjasama masing-masing PIHAK.
2. Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh PARA PIHAK sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dengan alamat dibawah ini :

PIHAK PERTAMA : POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL, Jalan Perjuangan
No. 18, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131
Telepon (0231) 490480
Email : info@poltekparprima.ac.id



PIHAK KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Jl. Brigjend Dharsono No.5, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132
Telepon: (0231) 8493260

3. Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat masing-masing PIHAK, PIHAK yang mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
4. Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat pada ayat 1 Pasal ini atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

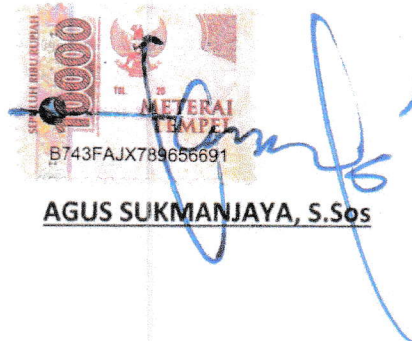
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Cirebon, 18 Mei 2022

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA
INTERNASIONAL


DR. CHONDRO SURYONO

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KOTA CIREBON


AGUS SUKMANJAYA, S.Sos